

Integrasi Pendekatan Normatif-Empiris Dalam Mengatasi Kesenjangan Aturan Dan Praktik Penyelesaian Sengketa Kontrak Di Hukum Perdata

Asmak Ul Hosnah¹, Muhammad Sulthan Rizqtansyah², Muhammad Rizky Kurniawan³, Nazarudin Latif⁴, Yoga Juliandi Putra⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: asmak.hosnah@unpak.co.id, sulthanrzq@gmail.com,
rizkybujang2004@gmail.com, Nazaruddin.lathif@unpak.ac.id, juliandiogay26@gmail.com

Article received: 05 Agustus 2025, Review process: 28 Agustus 2025

Article Accepted: 22 November 2025, Article published: 23 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines the application of normative and empirical approaches in civil law studies, particularly in contract dispute resolution. The normative approach is used to analyze the legal provisions, principles, and rules applicable to contracts, while the empirical approach examines dispute resolution practices that occur in the field through real-life case data and interviews with relevant parties. By combining these two approaches, this study aims to provide a comprehensive understanding of the dynamics of contract dispute resolution, identify gaps between legal rules and implementation practices, and offer recommendations for improving the civil law system. The results of the study reveal that dispute resolution is often influenced by social and economic factors that are not always reflected in normative provisions, so this integrated approach is important to support the effectiveness of civil law in practice.

Keywords: contract dispute resolution, civil law, normative-empirical gap, mediation, arbitration.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan pendekatan normatif dan empiris dalam studi hukum perdata, khususnya dalam penyelesaian sengketa kontrak. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum, prinsip, dan kaidah yang berlaku dalam kontrak, sedangkan pendekatan empiris menelaah praktik penyelesaian sengketa yang terjadi di lapangan melalui data kasus nyata dan wawancara dengan para pihak terkait. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika penyelesaian sengketa kontrak, mengidentifikasi kesenjangan antara aturan hukum dan praktik implementasi, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum perdata. Hasil penelitian mengungkap bahwa penyelesaian sengketa sering dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi yang tidak selalu tercermin dalam ketentuan normatif, sehingga pendekatan terpadu ini penting untuk mendukung efektivitas hukum perdata dalam praktik.

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa kontrak, hukum perdata, kesenjangan normatif-empiris, mediasi, arbitrase.

PENDAHULUAN

Hukum perdata sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu memiliki peranan sentral dalam menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial, khususnya melalui pengaturan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kontrak. Perjanjian kontrak merupakan instrumen utama yang mengikat para pihak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela dan saling menguntungkan. Namun, tidak jarang terjadi sengketa akibat ketidakpastian interpretasi ketentuan kontrak, pelanggaran kewajiban, ataupun faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa kontrak memegang posisi strategis dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, serta kelangsungan hubungan bisnis dan sosial. Meski demikian, dalam praktik penyelesaian sengketa kontrak, ditemukan adanya perbedaan signifikan antara ketentuan hukum yang bersifat normatif – yang dipaparkan dalam regulasi formal seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan pelaksanaannya – dengan kondisi nyata di lapangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan ketersediaan akses terhadap jasa hukum. Kesenjangan ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam efektivitas penyelesaian sengketa, karena solusi yang ideal di atas kertas belum tentu mudah atau bahkan mungkin diterapkan dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat tertentu. Artikel yang dikirimkan merupakan karya asli penulis yang bebas dari plagiarisme, dan belum pernah dipublikasikan di jurnal atau buku ilmiah lainnya. Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ini harus sesuai dengan format artikel yang menjadi gaya selingkung jurnal ini. Ditulis dengan menggunakan huruf Book Antiqua 12, dengan spasi tunggal.

Mengadopsi pendekatan normatif-empiris dalam penelitian ini merupakan langkah strategis untuk menjembatani jurang antara teori dan praktik. Pendekatan normatif berfokus pada kajian teks hukum, asas, serta doktrin hukum yang mengatur penyelesaian sengketa kontrak secara sistematis dan komprehensif. Analisis ini mencakup ketentuan mengenai bentuk kontrak, kewajiban para pihak, asas pacta sunt servanda, prinsip itikad baik, serta berbagai mekanisme penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Pendekatan ini juga menelaah bagaimana prinsip-prinsip hukum tersebut diformulasikan untuk menjamin perlindungan hak serta kepastian hukum para pihak. Di sisi lain, pendekatan empiris dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran riil tentang bagaimana penyelesaian sengketa kontrak berlangsung di masyarakat. Hal ini mencakup pengumpulan data melalui wawancara dengan para praktisi hukum, pelaku usaha, mediator, dan para pihak yang pernah mengalami sengketa kontrak. Studi kasus konkret juga dianalisis untuk mengidentifikasi kendala yang sering muncul, seperti prosedur yang berbelit, biaya tinggi, minimnya akses terhadap keadilan, hingga faktor-faktor non-hukum seperti norma sosial dan tekanan kultural yang mempengaruhi perilaku para pihak. Pendekatan empiris ini penting untuk memahami faktor-faktor eksternal yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum, namun berdampak besar pada keberhasilan penyelesaian sengketa.

Tujuan utama dari penelitian ini meliputi dua aspek kunci. Pertama, mengupas secara mendalam ketentuan normatif dalam hukum perdata yang mengatur penyelesaian sengketa kontrak dengan memetakan berbagai mekanisme hukum dan prinsip legal yang diterapkan untuk penyelesaian sengketa secara formal dan final. Kedua, mengevaluasi realitas pelaksanaan penyelesaian sengketa kontrak di lapangan dengan mengidentifikasi berbagai kendala, praktik informal, serta adaptasi yang terjadi di masyarakat sebagai respons terhadap kekurangan ketentuan normatif. Dengan mengintegrasikan analisis normatif dan empiris, penelitian ini tidak hanya mengungkapkan gap antara teori hukum dan praktik yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi yang aplikatif dan kontekstual. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, meningkatkan akses terhadap jasa penyelesaian sengketa yang efisien, serta memperkuat peran lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan kebijakan hukum yang responsif dan inklusif serta mendukung harmonisasi antara ketentuan hukum formal dan praktik sosial.

Pada level akademis dan praktis, pendekatan normatif-empiris ini berkontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum perdata. Pendekatan ini mendorong pengkajian hukum yang tidak hanya bersifat dogmatis dan teoritis, tetapi juga bersandar pada realitas sosial sebagai dasar pembaharuan dan reformasi hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, serta akademisi dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa kontrak yang lebih efektif dan berkeadilan. Akhirnya, penelitian ini juga akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa kontrak, baik yang berasal dari ketentuan normatif maupun faktor empiris, seperti kapasitas lembaga hukum, peran mediator, budaya hukum masyarakat, dan dinamika ekonomi. Dengan pemahaman menyeluruh dari kedua sisi tersebut, solusi hukum yang dihasilkan tidak hanya ideal secara teori, tetapi juga mampu menjawab tantangan di lapangan secara konkret dan pragmatis.

METODE

Metode pengumpulan data normatif meliputi studi pustaka yang sistematis untuk mengidentifikasi standar hukum dan teori yang berlaku. Data empiris diperoleh lewat wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif, sehingga memperkaya analisis normatif dengan perspektif praktik nyata serta dinamika sosial hukum yang terjadi. Dalam analisis data, data normatif dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk mengungkap isi dan nilai-nilai hukum secara mendalam, sementara data empiris dianalisis secara deskriptif untuk menemukan pola penanganan sengketa, kendala yang muncul, serta faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian. Integrasi kedua analisis ini memungkinkan penelitian tidak hanya memetakan regulasi tetapi juga menilai implementasi dan

relevansinya dalam konteks praktis penyelesaian sengketa kontrak di lingkungan peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis atas penerapan ketentuan normatif dalam penyelesaian sengketa kontrak di bidang hukum perdata menunjukkan bahwa secara teoritis, kerangka hukum yang ada sudah cukup lengkap dan terstruktur dalam mengatur berbagai mekanisme penyelesaian, baik melalui litigasi maupun alternatif seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Ketentuan-ketentuan tersebut bersumber dari undang-undang, doktrin, dan yurisprudensi yang saling melengkapi dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk penyelesaian sengketa secara formal dan informal. Namun, ketika meninjau penerapan ketentuan-ketentuan ini dalam praktik, ditemukan sejumlah kendala yang cukup signifikan. Salah satu isu utama adalah ketidakjelasan dalam penafsiran norma hukum yang menyebabkan munculnya multi tafsir dan inkonsistensi dalam pelaksanaan di lapangan. Ketidakjelasan ini terutama terlihat pada regulasi alternatif penyelesaian sengketa yang masih kurang menyediakan pedoman teknis yang rinci. Akibatnya, lembaga penyelesaian sengketa dan hakim sering menggunakan interpretasi yang berbeda-beda, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Ketidakpastian semacam ini berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum dan keadilan substantif yang seharusnya dijamin oleh norma hukum.

Selain persoalan penafsiran, aspek formalitas dan prosedural dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi juga menjadi hambatan dalam praktik. Durasi persidangan yang panjang dan biaya yang tinggi membuat proses litigasi tidak efisien dan kurang responsif terhadap kebutuhan para pihak. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa banyak pihak lebih memilih mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan bisnis maupun sosial. Pengamatan empiris menguatkan temuan normatif tersebut, dengan hasil wawancara dan observasi yang menunjukkan bahwa para pihak memang lebih sering menggunakan metode non-litigasi, seperti musyawarah dan mediasi informal. Faktor efisiensi waktu dan biaya memang menjadi pertimbangan utama, juga keinginan menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan dengan ketentuan normatif yang telah diatur. Proses mediasi misalnya, sering tidak sesuai dengan standar hukum ideal karena peran mediator yang kurang profesional, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, dan rendahnya pemahaman hukum para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme alternatif sudah diatur secara formal, pelaksanaannya sering kalah jauh dengan harapan dari segi kualitas dan keadilan.

Selain itu, dimensi sosial-ekonomi dan budaya turut mempengaruhi dinamika penyelesaian sengketa. Norma kekerabatan dan hierarki sosial misalnya, kerap kali mempengaruhi hasil kesepakatan di luar pengadilan dengan cara yang tidak selalu transparan atau adil secara hukum. Kondisi ini menimbulkan tantangan

agar hukum dapat diselaraskan dengan realitas sosial sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya berdasarkan aturan tertulis tetapi juga menghormati konteks budaya lokal. Kesenjangan antara kerangka normatif dan realitas praktik ini menuntut adanya harmonisasi yang lebih baik. Regulasi yang ada perlu direformasi menjadi lebih adaptif dan operasional dengan memasukkan pedoman teknis yang jelas mengenai pelaksanaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat, seperti mediator, hakim, dan aparat penyelenggara hukum lainnya, menjadi hal krusial agar mereka lebih memahami konteks sosial-ekonomi dan budaya para pihak. Edukasi hukum kepada masyarakat juga penting untuk memperkuat akses keadilan, membantu mereka memahami hak dan mekanisme penyelesaian yang tersedia sehingga partisipasi mereka dalam proses hukum dapat berjalan optimal.

Selaras dengan itu, mendorong sinergi antara mekanisme litigasi dan non-litigasi dapat meningkatkan fleksibilitas dan keberagaman pilihan penyelesaian sengketa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan tiap sengketa. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya kajian hukum secara akademik, tetapi juga memberikan landasan kuat bagi pengembangan kebijakan hukum perdata yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan dalam konteks penyelesaian sengketa kontrak di Indonesia. Secara normatif, hukum perdata Indonesia telah membangun kerangka penyelesaian sengketa kontrak yang terstruktur, di mana KUHPerdata mengatur wanprestasi melalui pemenuhan paksa, ganti rugi, pembatalan, atau denda, sementara UU AAPS memperkuat alternatif seperti arbitrase yang mengikat dan mediasi berbasis itikad baik. Yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 13/B/PK/PJK/2013, menjadikan klausul kontrak sebagai lex specialis yang mengikat para pihak, termasuk yurisdiksi pengadilan atau arbitrase. Namun, ketidakjelasan pedoman teknis dalam UU AAPS menyebabkan interpretasi berbeda antar lembaga, sehingga mengurangi optimalitas perlindungan hukum.

Dalam praktik empiris, para pihak cenderung memilih mekanisme non-litigasi seperti musyawarah informal dan mediasi karena efisiensi waktu, biaya rendah, serta pelestarian hubungan bisnis, sebagaimana terungkap dari observasi di sektor konstruksi dan perdagangan. Kendala utama meliputi peran mediator yang kurang profesional, akses informasi hukum terbatas, serta pengaruh faktor budaya seperti hierarki sosial yang sering menghasilkan kesepakatan tidak transparan. Prosedur litigasi diperburuk oleh durasi panjang dan biaya tinggi, mendorong 70-80% sengketa diselesaikan di luar pengadilan tanpa standar formal. Kesenjangan ini mencerminkan kegagalan harmonisasi norma dengan realitas, di mana kompleksitas kontrak modern dan rendahnya pemahaman hukum para pihak memperlemah efektivitas regulasi. Implikasi kesenjangan tersebut menuntut reformasi regulasi yang lebih operasional, seperti pedoman teknis mediasi dan standarisasi prosedur arbitrase, serta peningkatan kapasitas hakim dan mediator melalui pelatihan konteks sosial-budaya. Penguatan akses keadilan melalui edukasi hukum masyarakat dan sinergi litigasi-non-litigasi akan meningkatkan legitimasi proses, sebagaimana direkomendasikan dalam studi konstruksi yang menyoroti

inkonsistensi eksekusi putusan. Pendekatan integratif normatif-empiris ini menjadi dasar kebijakan hukum perdata yang adaptif.

SIMPULAN

Integrasi analisis normatif dan empiris mengungkap kesenjangan signifikan antara kerangka hukum perdata yang komprehensif dengan praktik penyelesaian sengketa kontrak yang didominasi mekanisme informal. Reformasi esensial mencakup regulasi adaptif, kapasitas penyelenggara, edukasi hukum, dan sinergi mekanisme untuk mencapai keadilan efektif di Indonesia. Kajian ini merekomendasikan pembentukan standar nasional mediasi kontrak guna menjembatani kesenjangan tersebut. Penelitian dengan pendekatan normatif-empiris dalam hukum perdata, khususnya pada penyelesaian sengketa kontrak, menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan normatif memberikan kerangka teoretis dan aturan hukum yang jelas, sedangkan pendekatan empiris mengungkap praktik nyata di lapangan yang seringkali dipengaruhi faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Terdapat kesenjangan implementasi norma hukum dalam praktek penyelesaian sengketa, terutama terkait efektivitas mekanisme litigasi dan non-litigasi. Oleh karena itu, integrasi pendekatan normatif dan empiris sangat penting untuk mengidentifikasi tantangan dan memberikan rekomendasi yang lebih realistik dan aplikatif dalam penyelesaian sengketa kontrak. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang adaptif serta peningkatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa guna mewujudkan keadilan yang efektif dan efisien dalam hukum perdata.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada para dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, koreksi, dan motivasi yang sangat berharga bagi kami. Kami juga berterima kasih kepada para praktisi hukum dan narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman serta informasi yang sangat mendukung analisis penelitian ini. Tidak lupa, kami mengapresiasi dukungan dari keluarga dan rekan-rekan kelompok yang selalu memberikan semangat dan kerja sama dalam setiap tahapan penelitian. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan praktik penyelesaian sengketa kontrak di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Lubis, Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: FH UI Press, 2010.
- Saragih, Marbun. *Pendekatan Empiris dan Normatif dalam Penelitian Hukum*. Medan: USU Press, 2015.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Corputty, P. (2025). Kesenjangan normatif dalam perlindungan hak anak luar kawin. *Jurnal Hukum IBLAM*, artikel 615. <https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/download/615/457>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (1847). Badan Legislatif Nasional Republik Indonesia. <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1847/en/77869>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 13/B/PK/PJK/2013 tentang perjanjian kontrak karya sebagai lex specialis. https://kalsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/12/Yurisprudensi_Perjanjian-Kontrak-Karya
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>
- Sugiarto, A., & Pratiwi, R. (n.d.). Efektivitas penyelesaian sengketa kontrak konstruksi di Indonesia. *Jurnal Japendi*, 7349. <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/download/7349/1768/15149>
- Subekti. (2020). Pokok-pokok hukum perdata (Edisi revisi). Intermasa. (Dikutip dari analisis sistematika KUHPerdata Buku III tentang perikatan).
- Wulandari, S. (2025). Peran kontrak dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa kerja konstruksi. *Jurnal Konstruksia Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 17(1), 25417. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/konstruksia/article/view/25417>